



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

K I S A R A N – 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 3 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2007  
TENTANG  
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN  
DAN INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan perlu dipungut biaya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN  
INFORMASI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II  
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan dipungut pembayaran atas jasa pelayanan Pendaftaran Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendaftarkan perusahaan dan/atau memperoleh Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Lain-Lain.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk badan usaha dan jenis informasi yang diberikan.

BAB V  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan kepada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Setiap pendaftaran perusahaan dikenakan biaya retribusi sebesar :

a. Perseroan Terbatas.....	Rp.	150.000.-
b. Koperasi.....	Rp.	25.000.-
c. Persekutuan Komanditer (CV).....	Rp.	50.000.-
d. Persekutuan Firma.....	Rp.	50.000.-
e. Perusahaan Perorangan.....	Rp.	25.000.-
f. Bentuk perusahaan lain.....	Rp.	50.000.-

(2) Setiap perusahaan asing, yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 350.000.-

- (3) Besarnya retribusi bagi perusahaan milik negara dan atau daerah disesuaikan dengan bentuk perusahaan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 9

Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebesar :

- a. Salinan resmi dari Daftar Perusahaan..... Rp. 50.000.-
- b. Petikan resmi dari Daftar Perusahaan..... Rp. 25.000.-
- c. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan..... Rp. 100.000.-

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Asahan.

### BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya karena atau kurang membayar, dikenakan biaya administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### BAB X

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pengangsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1)Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2)Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1)Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2)Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3)Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, atas kelebihan pembayaran tersebut, dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1)Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa, setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diterbitkan, SKRDLB, paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2)Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3)Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1)Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2)Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII  
KADALUARSA

Pasal 18

- (1)Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2)Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Peringatan, Teguran, dan Surat Paksa atau surat lainnya yang sejenis.
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)Kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat peringatan, surat teguran, surat paksa atau surat lainnya yang sejenis.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

##### Pasal 19

- (1)Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2)Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### BAB XV

#### PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

##### Pasal 20

Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

##### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 19 Februari 2007  
Plt. BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 19 Februari 2007  
SEKRETARIS DAERAH,

dto

IBRAHIM USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 3